



P U T U S A N

Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AHMAD NAFIK Bin SUKAMTO;
2. Tempat lahir : Jepara;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun /6 Juli 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan :
6. Tempat tinggal : Ds. Sukosono, RT. 019 RW. 005, Kec. Kedung, Kab. Jepara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh RUDI ANDRIADI, SH. MH Advokat / Penasehat Hukum beralamat di Jl. Ibnu Rusyd No. 6-B Bukit Banggan Desa Manganti RT.08 RW.02 Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara sebagaimana Penetapan No. 64/Pid.Sus /2021/PN.Jpa tanggal 6 Mei 2021;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Jpa tanggal 29 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Jpa tanggal 29 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD NAFIK bin SUKAMTO (alm), terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD NAFIK bin SUKAMTO (alm), dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 4 (empat) paket sabu dalam bungkus plastik klip kecil didalam bungkus kopi sachet (berat bersih 0,30834 gram);
 - b. 4 (empat) paket sabu dalam plastik klip kecil (berat bersih 0,23686 gram) dan 1 (satu) paket sabu dlam plastik klip kecil dibungkus kertas grenjeng yang semuanya didalam bungkus kopi sachet (0,04851gram) ;
 - c. 1 (satu) buah potongan sedotan bening;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai;
- e. 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- f. 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam berikut simcardnya dengan nomor 081353880388;
- g. Urine dalam tube plastic.

dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Bahwa terhadap tuntutan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum tersebut, baik Penasehat Hukum Terdakwa dan terdakwa tidak mengajukan pembelaan atau pledoi, melainkan permohonan keringanan hukuman yang akan dijatuhkan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa Terdakwa AHMAD NAFIK bin SUKAMTO (alm) pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di Bulan Februari dalam tahun 2021 bertempat di agen Brilink (agen jasa Tranfer uang) yang bealamat di Desa Mantingan Kec. Tahunan Kab. Jepara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jepara. Terdakwa telah *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu-sabu)"*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara:

- Bahwa bermula pada hari Minggu, tanggal 7 Februari 2021, sekira pukul 06.32 WIB, saat Terdakwa AHMAD NAFIK bin SUKAMTO (alm) berada dirumahnya yang beralamat di Desa Sukosono, Rt. 019/ Rw. 005, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara telah dihubungi oleh MBAH WI (DPO) melalui sms dari no Hp 081391665751 (tidak tersimpan di kontak Hp Terdakwa) yang isinya *"kok lama tidak ambil, barang ready"* dan dijawab Terdakwa *"iya nanti takcarikan uang dulu"*. Selanjutnya karena terdakwa hanya mempunyai uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa pinjam uang ke saudaranya sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk tambahannya. Setelah uang sebanyak Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi MBAH WI (DPO) yang isinya “Mbah Wi ini uangnya sudah ada” yang dijawab “iya transfer saja” sehingga Terdakwa langsung pergi ke Link (jasa transfer uang) yang beralamat di Desa Mantingan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara. Pada sekitar pukul 08.00 wib, Terdakwa kemudin melakukan transaksi pembayaran (pembelian) dengan cara MBAH WI (DPO) menelepon Terdakwa yang intinya menyebutkan nomor rekening, kemudian melalui petugas Brilink Terdakwa mentransfer uang sebanyak Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ke nomor rekening yang diberikan MBAH WI (DPO) setelah uangnya ditransfer selanjutnya Terdakwa pulang kerumah sambil menunggu kabar dari MBAH WI. (DPO);

- Bahwa pada sekira pukul 08.45 WIB Terdakwa dihubungi MBAH WI yang pada pokoknya memberikan alamat peletakan Sabu “*dipertigaan mantingan di samping tiang listrik*”, sehingga Terdakwa langsung berangkat menuju ke alamat penerimaan sabu untuk menerima paket sabu-sabu yang telah dibayarkan secara transfer dan pada sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menerima paket sabu didalam bekas bungkus kopi sachet yang diletakan dipertigaan Mantingan disamping tiang listrik di Desa Mantingan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, selanjutnya Terdakwa membawa paket sabu tersebut kerumahnya.

- Bahwa pada sekira pukul 11.00 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa, Terdakwa membuka paket sabu yang berada didalam bekas bungkus kopi sachet tersebut dan diketahui didalamnya berisi 4 (empat) paket yang kemudian Terdakwa ambil sedikit-sedikit untuk dipecah menjadi 9 (sembilan) paket dengan rincian:

- 4 (empat) paket sabu dalam bungkus plastik klip kecil dimasukan ke dalam bekas bungkus kopi sachet yang disimpan disaku depan sebelah kanan celana yang sedang dipakai Terdakwa;
- 4 (empat) paket sabu dalam plastik klip kecil dan 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus kertas grenjeng, lalu dimasukan kedalam bungkus kopi sachet disimpan di bawah kolong tempat tidur kamar Terdakwa.
- Bahwa pada sekira pukul 14.00 WIB, saat Terdakwa sedang duduk di depan rumahnya dilakukan penangkapan oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah (termasuk didalamnya saksi PUJI RAHARJA, SH., dan saksi MUNIB KUNDORI) dilanjutkan dengan melakukan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan badan dan pakaian serta rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa:

- 4 (empat) paket sabu dalam bungkus plastik klip kecil di dalam bungkus kopi sachet yang pada saat Terdakwa ditangkap sabu tersebut sedang dipegang dengan tangan kanan Terdakwa;
- 4 (empat) paket sabu dalam plastik klip kecil dan 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus kertas grenjeng yang semuanya di dalam bungkus kopi sachet yang ditemukan Petugas di bawah tempat tidur di dalam kamar Terdakwa;
- 1 (satu) buah potongan sedotan bening;
- 1 (satu) buah pipet kaca bekas paka;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang ditemukan di lantai kamar Terdakwa;
- 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna hitam berikut simcardnya dengan nomor 081353880388 yang sedang dipegang dengan tangan kiri Terdakwa.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang Semarang pada bidang Narkotika Forensik, BAP No. LAB: 411/NNF/2021 tanggal 17 Februari 2021 atas nama AHMAD NAFIK bin SUKAMTO (alm), dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

- 1) BB-892/2021/NNF berupa 4 (empat) bungkus plastik, berisi: serbuk kristal dengan berat 0,30834 gram;
- 2) BB-893/2021/NNF berupa 4 (empat) paket sabu dalam plastic klips transparan, dengan berat 0,23686 gram
- 3) BB-894/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klips yang dibungkus kertas grenjeng berisi Kristal dengan berat 0,04851gram
- 4) BB-895/2021/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine.

kesemua barang bukti tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersimpan dalam bungkus kopi sachet.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu-sabu)".

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa AHMAD NAFIK bin SUKAMTO (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----

SUBSIDIAIR

----- Bahwa Terdakwa AHMAD NAFIK bin SUKAMTO (alm) pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di Bulan Februari dalam tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sukosono, RT. 19/RW. 05 Kec. Kedung, Kab. Jepara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jepara. Terdakwa telah *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman (berupa sabu-sabu)"*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara:

- Bahwa bermula pada hari Minggu, tanggal 7 Februari 2021, sekira pukul 06.32 WIB, saat Terdakwa AHMAD NAFIK bin SUKAMTO (alm) berada dirumahnya yang beralamat di Desa Sukosono, Rt. 019/ Rw. 005, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara telah dihubungi oleh MBAH WI (DPO) melalui sms dari no Hp 081391665751 (tidak tersimpan di kontak Hp Terdakwa) yang isinya *"kok lama tidak ambil, barang ready"* dan dijawab Terdakwa *"iya nanti takcarikan uang dulu"*. Selanjutnya karena terdakwa hanya mempunyai uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa pinjam uang ke saudaranya sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk tambahannya. Setelah uang sebanyak Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menghubungi MBAH WI (DPO) yang isinya *"Mbah Wi ini uangnya sudah ada"* yang dijawab *"iya transfer saja"* sehingga Terdakwa langsung pergi ke Link (jasa transfer uang) yang beralamat di Desa Mantingan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara. Pada sekitar pukul 08.00 wib, Terdakwa kemudin melakukan transaksi pembayaran (pembelian) dengan cara MBAH WI (DPO) menelepon Terdakwa yang intinya menyebutkan nomor rekening, kemudian melalui petugas Brilink Terdakwa mentransfer uang sebanyak Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ke nomor rekening yang diberikan MBAH WI (DPO) setelah uangnya ditransfer selanjutnya Terdakwa pulang kerumah sambil menunggu kabar dari MBAH WI. (DPO);

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada sekira pukul 08.45 WIB Terdakwa dihubungi MBAH WI yang pada pokoknya memberikan alamat peletakan Sabu "*dipertigaan mantingan di samping tiang listrik*", sehingga Terdakwa langsung berangkat menuju ke alamat penerimaan sabu untuk menerima paket sabu-sabu yang telah dibayarkan secara transfer dan pada sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menerima paket sabu didalam bekas bungkus kopi sachet yang diletakan dipertigaan Mantingan disamping tiang listrik di Desa Mantingan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara. Selanjutnya Terdakwa membawa paket sabu tersebut kerumahnya untuk disimpan.

- Bahwa pada sekira pukul 11.00 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa, Terdakwa membuka paket sabu yang berada didalam bekas bungkus kopi sachet tersebut dan diketahui didalamnya berisi 4 (empat) paket yang kemudian Terdakwa ambil sedikit-sedikit untuk dipecah menjadi 9 (sembilan) paket dengan rincian:

- 4 (empat) paket sabu dalam bungkus plastik klip kecil dimasukkan ke dalam bekas bungkus kopi sachet yang disimpan disaku depan sebelah kanan celana yang sedang dipakai Terdakwa;
- 4 (empat) paket sabu dalam plastik klip kecil dan 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus kertas grenjeng, lalu dimasukkan kedalam bungkus kopi sachet disimpan di bawah kolong tempat tidur kamar Terdakwa.

- Bahwa pada sekira pukul 14.00 WIB, saat Terdakwa sedang duduk di depan rumahnya dilakukan penangkapan oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah (termasuk didalamnya saksi PUJI RAHARJA, SH., dan saksi MUNIB KUNDORI) dilanjutkan dengan melakukan penggeledahan badan dan pakaian serta rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa:

- 4 (empat) paket sabu dalam bungkus plastik klip kecil di dalam bungkus kopi sachet yang pada saat Terdakwa ditangkap sabu tersebut sedang dipegang dengan tangan kanan Terdakwa;
- 4 (empat) paket sabu dalam plastik klip kecil dan 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus kertas grenjeng yang semuanya di dalam bungkus kopi sachet yang ditemukan Petugas di bawah tempat tidur di dalam kamar Terdakwa;
- 1 (satu) buah potongan sedotan bening;
- 1 (satu) buah pipet kaca bekas paka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang ditemukan di lantai kamar Terdakwa;
- 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna hitam berikut simcardnya dengan nomor 081353880388 yang sedang dipegang dengan tangan kiri Terdakwa.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang Semarang pada bidang Narkotika Forensik, BAP No. LAB: 411/NNF/2021 tanggal 17 Februari 2021 atas nama AHMAD NAFIK bin SUKAMTO (alm), dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

- 1) BB-892/2021/NNF berupa 4 (empat) bungkus plastik, berisi: serbuk kristal dengan berat 0,30834 gram;
- 2) BB-893/2021/NNF berupa 4 (empat) paket sabu dalam plastic klips transparan, dengan berat 0,23686 gram
- 3) BB-894/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klips yang dibungkus kertas grenjeng berisi Kristal dengan berat 0,04851gram
- 4) BB-895/2021/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine.

kesemua barang bukti tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersimpan dalam bungkus kopi sachet.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman (berupa sabu-sabu).

----- Perbuatan Terdakwa AHMAD NAFIK bin SUKAMTO (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----

Lebih subsidair

----- Bahwa Terdakwa AHMAD NAFIK bin SUKAMTO (alm) pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di Bulan Februari dalam tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sukosono, RT. 19/RW. 05 Kec. Kedung, Kab. Jepara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, "*setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri*" yang dilakukan terdakwa dengan cara :-----

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Telah membeli Sabu dari MBAH WI (DPO) sudah sekira sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:

1. pertama pada pertengahan bulan Desember 2020, untuk hari dan tanggal terdakwa lupa, membeli sebanyak \pm 0,5 gram seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), Sabu sudah habis digunakan sendiri.
2. kedua pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021, membeli sebanyak \pm 0,5 gram seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), Sabu sudah habis di gunakan sendiri, dengan cara, menggunakan alat hisap sabu berupa bong yang terbuat dari botol plastik bekas aqua yang diberi sedotan yang dihubungkan dengan pipet kaca dan kemudian dibakar dan dihirup uangnya.
3. ketiga pada hari Minggu, tanggal 7 Februari 2021, sebanyak \pm 1 gram seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), dan belum sempat dikonsumsi namun Terdakwa terlebih dahulu ditangkap pada sekira pukul 14.00 WIB saat sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sukosono, RT. 19/RW. 05 Kec. Kedung, Kab. Jepara yang mana saat itu ditemukan:

- 4 (empat) paket sabu dalam bungkus plastik klip kecil di dalam bungkus kopi sachet yang pada saat Terdakwa ditangkap sabu tersebut sedang dipegang dengan tangan kanan Terdakwa;
- 4 (empat) paket sabu dalam plastik klip kecil dan 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus kertas grenjeng yang semuanya di dalam bungkus kopi sachet yang ditemukan Petugas di bawah tempat tidur di dalam kamar Terdakwa;
- 1 (satu) buah potongan sedotan bening;
- 1 (satu) buah pipet kaca bekas paka;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang ditemukan di lantai kamar Terdakwa;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu adalah karena efek setelah memakai Terdakwa menjadi semangat kerja meskipun Terdakwa bekerja lembur.

----- Perbuatan Terdakwa AHMAD NAFIK bin SUKAMTO (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Jpa



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan isinya serta terdakwa tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Puji RAHARJA,S.H, memberikan keterangan dengan dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa saksi adalah anggota Satres Narkoba Polda Jateng;
- Bahwa saksi bersama anggota Satres Narkoba Polda Jateng yang melakukan penangkapan atas diri terdakwa pada hari Minggu, tanggal 7 Februari 2021;
- Bahwa saksi bersama dengan AIPDA MUNIB KUDORI beserta Tim dari Ditresnarkoba Polda Jateng mendapatkan Informasi jika terdakwa AHMAD NAFIK, alamat Desa Sukosono, Kec. Kedung, Kab. Jepara adalah seorang penyalahguna narkoba jenis Sabu;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan Tim melakukan penyelidikan lebih lanjut dan setelah dilakukan penangkapan atas diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 4 (empat) paket sabu dalam bungkus plastik klip kecil di dalam bungkus kopi sachet seberat $\pm 0,30834$ gram yang pada saat ditangkap sabu tersebut Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa, 4 (empat) paket sabu dalam plastik klip kecil dan 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus kertas grenjeng dengan berat keseluruhan $\pm 0,28537$ gram yang semuanya di dalam bungkus kopi sachet yang AIPDA MUNIB KUDORI temukan di bawah tempat tidur di dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah potongan sedotan bening, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai dan 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang AIPDA MUNIB KUDORI temukan di lantai kamar Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna hitam berikut simcardnya dengan nomor 081353880388, kemudian Terdakwa diambil Urine yang dimasukkan kedalam tube plastic;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa 9 (sembilan) paket Sabu dalam plastik klip kecil dari Sdr MBAH WI sebanyak ± 1 gram, seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), pada hari Minggu, tanggal 7 Februari 2021;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Sabu sebanyak \pm 1 gram seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Sdr MBAH WI yaitu sebagian untuk Terdakwa gunakan sendiri dan sebagiannya lagi untuk persiapan Terdakwa apabila ada teman dekat Terdakwa mencari Sabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

2. **MUNIB KUDORI**, memberikan keterangan dengan dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa saksi adalah anggota Satres Narkoba Polda Jateng;
- Bahwa saksi bersama anggota Satres Narkoba Polda Jateng yang melakukan penangkapan atas diri terdakwa pada hari Minggu, tanggal 7 Februari 2021;
- Bahwa saksi melaksanakan Tugas Penangkapan bersama AKP PUJI RAHARJA, S.H. dari Dit Res Narkoba Polda Jateng dan Tim dengan Surat Perintah Tugas Nomor: SPT/64/II/HUK.6.6./2021/Ditresnarkoba, tanggal 3 Februari 2021;

- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang Semarang pada bidang Narkotika Forensik, BAP No. LAB: 411/NNF/2021 tanggal 17 Februari 2021 atas nama AHMAD NAFIK bin SUKAMTO (alm), dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

BB-892/2021/NNF berupa 4 (empat) bungkus plastik, berisi: serbuk kristal dengan berat **0,30834 gram**;

BB-893/2021/NNF berupa 4 (empat) paket sabu dalam plastic klips transparan, dengan berat **0,23686 gram**

BB-894/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klips yang dibungkus kertas grenjeng berisi Kristal dengan berat **0,04851gram**

BB-895/2021/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine.

kesemua barang bukti tersebut adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu-sabu)".

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa AHMAD NAFIK bin SUKAMTO ditangkap oleh petugas dari Polda Jateng, pada hari Minggu, tanggal 7 Februari 2021, sekira pukul 14.00 WIB, di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sukosono, Rt. 019/ Rw. 005, Kec. Kedung, Kab. Jepara;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polda Jateng dan dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan rumah Terdakwa ditemukan barang berupa: 4 (empat) paket sabu dalam bungkus plastik klip kecil di dalam bungkus kopi sachet yang pada saat Terdakwa ditangkap sabu tersebut Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 7 Februari 2021, terdakwa membeli sabu kepada sdr MBAH WI dengan kesepakatan sabu seberat 1 gram dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa bertransaksi jual beli sabu dengan sdr MBAH WI dengan menggunakan telepon genggam sebagai perangkat komunikasi dan pembayaran melalui transfer antar bank;
- Bahwa terdakwa setelah mengirim uang pembelian sabu melalui transfer antar bank, selanjutnya Terdakwa pulang kerumah sambil menunggu kabar dari Sdr MBAH WI. Sekira pukul 08.45 WIB Terdakwa ditelephone dari Sdr MBAH WI yang isinya "memberikan alamat Sabu yaitu dipertigaan mantingan di samping tiang listrik", kemudian Terdakwa berangkat menuju ke alamat sabu tersebut;
- Bahwa sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa mendapatkan Sabu tersebut yang berada dipertigaan Mantingan disamping tiang listrik di Desa Mantingan, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, sabunya berada didalam bekas bungkus kopi sachet, setelah sabu tersebut Terdakwa ambil kemudian Terdakwa bawa pulang kerumah;
- Bahwa selanjutnya sabu yang berada didalam bekas bungkus kopi sachet tersebut Terdakwa buka dan didalamnya berisi 4 (empat) paket, kemudian sabu tersebut Terdakwa ambil sedikit-sedikit sehingga menjadi 9

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan) paket dengan rincian: 4 (empat) paket sabu dalam bungkus plastik klip kecil Terdakwa masukan ke dalam bekas bungkus kopi sachet yang Terdakwa simpan disaku depan sebelah kanan celana yang sedang Terdakwa pakai, sedangkan 4 (empat) paket sabu dalam plastik klip kecil dan 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus kertas grenjeng Terdakwa masukan kedalam bungkus kopi sachet dan Terdakwa simpan di bawah kolong tempat tidur kamar Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli Sabu kepada Sdr MBAH WI sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama pada pertengahan bulan Desember 2020, untuk hari dan tanggal Terdakwa lupa, membeli sebanyak $\pm 0,5$ gram seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), Sabu sudah habis Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa yang kedua pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021, membeli sebanyak $\pm 0,5$ gram seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), Sabu sudah habis Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa yang ketiga pada hari Minggu, tanggal 7 Februari 2021, sebanyak ± 1 gram seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), saat ini Sabunya disita Petugas pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang membeli, menjadi perantara jual beli maupun memiliki, menyimpan, menguasai sabu – sabu tersebut dan penguasaan narkoba jenis sabu-sabu oleh Terdakwa tersebut bukan untuk kepentingan kesehatan (terdakwa tidak dalam masa rehabilitasi medis).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) paket sabu dalam bungkus plastik klip kecil didalam bungkus kopi sachet (berat bersih **0,30834 gram**);
- 4 (empat) paket sabu dalam plastik klip kecil (berat bersih **0,23686 gram**) dan 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus kertas grenjeng yang semuanya didalam bungkus kopi sachet (**0,04851gram**) ;
- 1 (satu) buah potongan sedotan bening;
- 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam berikut simcardnya dengan nomor 081353880388;
- Urine dalam tube plastic.

Menimbang, bahwa diperidangan Penuntut Umum juga membacakan bukti surat berupa Hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang Semarang pada bidang Narkotika Forensik, BAP No. LAB: 411/NNF/2021 tanggal 17 Februari 2021 atas nama AHMAD NAFIK bin SUKAMTO (alm),

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

- 1) BB-892/2021/NNF berupa 4 (empat) bungkus plastik, berisi: serbuk kristal dengan berat **0,30834 gram**;
 - 2) BB-893/2021/NNF berupa 4 (empat) paket sabu dalam plastic klips transparan, dengan berat **0,23686 gram**
 - 3) BB-894/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klips yang dibungkus kertas grenjeng berisi Kristal dengan berat **0,04851gram**
 - 4) BB-895/2021/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine.
- kesemua barang bukti tersebut adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 7 Februari 2021, sekira pukul 14.00 WIB, saat Terdakwa sedang duduk di depan rumahnya yang terletak di Desa Sukosono, Rt. 019/ Rw. 005, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara, telah dilakukan penangkapan atas diri terdakwa oleh saksi PUJI RAHARJA dan saksi MUNIB KUNDORI, masing-masing anggota Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah;
- Bahwa kemudian dalam penangkapan tersebut ditemukan 4 (empat) paket sabu dalam bungkus plastik klip kecil di dalam bungkus kopi sachet yang pada saat Terdakwa ditangkap sabu tersebut sedang dipegang dengan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeladahan ditemukan 4 (empat) paket sabu dalam plastik klip kecil dan 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus kertas grenjeng yang semuanya di dalam bungkus kopi sachet yang ditemukan Petugas di bawah tempat tidur di dalam kamar Terdakwa yakni 1 (satu) buah potongan sedotan bening; 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai; 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang ditemukan di lantai kamar Terdakwa; 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna hitam berikut simcardnya dengan nomor 081353880388 yang sedang dipegang dengan tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari sdr MBAH WI berawal pada hari Minggu, tanggal 7 Februari 2021, terdakwa membeli sabu kepada sdr MBAH WI dengan kesepakatan sabu seberat 1 gram dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bertransaksi jual beli sabu dengan sdr MBAH WI dengan menggunakan telepon genggam sebagai perangkat komunikasi dan pembayaran melalui transfer antar bank;
- Bahwa terdakwa setelah mengirim uang pembelian sabu melalui transfer antar bank, selanjutnya Terdakwa pulang kerumah sambil menunggu kabar dari Sdr MBAH WI;
- Bahwa sekira pukul 08.45 WIB Terdakwa dihubungi melalui telephone dari Sdr MBAH WI yang isinya "memberikan alamat Sabu yaitu dipertigaan mantingan di samping tiang listrik", kemudian Terdakwa berangkat menuju ke alamat sabu tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa menuju tempat yang telah ditentukan oleh MBAH WI sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa mendapatkan Sabu tersebut yang berada dipertigaan Mantingan disamping tiang listrik di Desa Mantingan, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, sabunya berada didalam bekas bungkus kopi sachet, setelah sabu tersebut Terdakwa ambil kemudian Terdakwa membawa pulang kerumah;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan transaksi jual beli sabu dengan MBAH WI yakni yang pertama pada pertengahan bulan Desember 2020, untuk hari dan tanggal Terdakwa lupa, membeli sebanyak $\pm 0,5$ gram seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), Sabu sudah habis Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa yang kedua pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021, membeli sebanyak $\pm 0,5$ gram seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), Sabu sudah habis Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa yang ketiga pada hari Minggu, tanggal 7 Februari 2021, sebanyak ± 1 gram seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), saat ini Sabunya disita Petugas pada saat Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pasal yang didakwakan tersebut, berdasarkan Fakta Hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa di atas, yang karena persesuaiannya diketahui bahwa tempat kejadian perkara (Locus Delictie) adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jepara, sehingga

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap perkara ini memenuhi syarat kewenangan mengadili (Kompetensi) untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya, selanjutnya diambil putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa AHMAD NAFIK Bin SUKAMTO dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidiar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lebih Subsidiar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan oleh karena dakwaan a quo bersifat subsidiaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1 Unsur Setiap orang ;

2 Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” menurut pembuat undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan perbuatan pidana yang dilakukannya, dalam hubungan dengan perkara ini subyek hukum yang dimaksud adalah terdakwa **AHMAD NAFIK bin SUKAMTO**, berafiliasi dengan perihal dimaksud, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu, yang

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya secara lengkap tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, dengan demikian terdakwa sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya telah dapat memenuhi unsur “setiap orang” sebagaimana yang dimaksud oleh undang-undang;

Dengan demikian maka unsur pertama telah terpenuhi dalam diri terdakwa;

Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti tanpa harus mempertimbangkan elemen unsur yang lain ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditentukan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah *“zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 7 Februari 2021, terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari sdr MBAH WI dengan kesepakatan sabu seberat 1 gram dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa bertransaksi jual beli sabu dengan sdr MBAH WI dengan menggunakan telepon genggam sebagai perangkat komunikasi dan pembayaran melalui transfer antar bank;
- Bahwa terdakwa setelah mengirim uang pembelian sabu melalui transfer antar bank, selanjutnya Terdakwa dihubungi melalui telephone oleh Sdr MBAH WI yang isinya “memberikan alamat Sabu yaitu dipertigaan mantingan di samping tiang listrik”, kemudian Terdakwa berangkat menuju ke alamat sabu tersebut dan mendapati Sabu tersebut yang berada dipertigaan Mantingan disamping tiang listrik di Desa Mantingan, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, sabunya berada didalam bekas bungkus kopi

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sachet, setelah sabu tersebut Terdakwa ambil kemudian Terdakwa membawa pulang kerumah;

- Bahwa Aparat Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah yang telah mendapatkan informasi adanya jual beli narkoba jenis sabu segera melakukan penangkapan atas diri terdakwa yang saat Terdakwa sedang duduk di depan rumahnya yang terletak di Desa Sukosono, Rt. 019/ Rw. 005, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara,

- Bahwa kemudian dalam penangkapan tersebut ditemukan 4 (empat) paket sabu dalam bungkus plastik klip kecil di dalam bungkus kopi sachet yang pada saat Terdakwa ditangkap sabu tersebut sedang dipegang dengan tangan kanan Terdakwa;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeladahan ditemukan 4 (empat) paket sabu dalam plastik klip kecil dan 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus kertas grenjeng yang semuanya di dalam bungkus kopi sachet yang ditemukan Petugas di bawah tempat tidur di dalam kamar Terdakwa yakni 1 (satu) buah potongan sedotan bening; 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai; 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang ditemukan di lantai kamar Terdakwa; 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna hitam berikut simcardnya dengan nomor 081353880388 yang sedang dipegang dengan tangan kiri Terdakwa;

- Bahwa sebagaimana bukti surat berupa Hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang Semarang pada bidang Narkotika Forensik, BAP No. LAB: 411/NNF/2021 tanggal 17 Februari 2021 atas nama AHMAD NAFIK bin SUKAMTO (alm), dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

- BB-892/2021/NNF berupa 4 (empat) bungkus plastik, berisi: serbuk kristal dengan berat **0,30834 gram**;
 - BB-893/2021/NNF berupa 4 (empat) paket sabu dalam plastic klips transparan, dengan berat **0,23686 gram**
 - BB-894/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klips yang dibungkus kertas grenjeng berisi Kristal dengan berat **0,04851gram**
 - BB-895/2021/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine.
- kesemua barang bukti tersebut adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, nyata bahwa Unsur kedua tersebut tidak terpenuhi atau tidak terbukti dalam perbuatan hukum terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti dan oleh karenanya terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidiar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsurnya sebagai berikut

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad. 1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang, sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim pada dakwaan primair sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi pada pembuktian unsur tersebut;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti tanpa harus mempertimbangkan elemen unsur yang lain ;

Menimbang, bahwa secara “tanpa hak atau melawan hukum” mempunyai pengertian bahwa di dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman haruslah dipersyaratkan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Reagensia Diagnostik maupun Reagensia Laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 7 Februari 2021, terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari sdr MBAH WI dengan kesepakatan sabu seberat 1 gram dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa bertransaksi jual beli sabu dengan sdr MBAH WI dengan menggunakan telepon genggam sebagai perangkat komunikasi dan pembayaran melalui transfer antar bank;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa setelah mengirim uang pembelian sabu melalui transfer antar bank, selanjutnya Terdakwa dihubungi melalui telephone oleh Sdr MBAH WI yang isinya "memberikan alamat Sabu yaitu dipertigaan mantingan di samping tiang listrik", kemudian Terdakwa berangkat menuju ke alamat sabu tersebut dan mendapati Sabu tersebut yang berada dipertigaan Mantingan disamping tiang listrik di Desa Mantingan, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, sabunya berada didalam bekas bungkus kopi sachet, setelah sabu tersebut Terdakwa ambil kemudian Terdakwa membawa pulang kerumah;
- Bahwa Aparat Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah yang telah mendapatkan informasi adanya jual beli narkoba jenis sabu segera melakukan penangkapan atas diri terdakwa yang saat Terdakwa sedang duduk di depan rumahnya yang terletak di Desa Sukosono, Rt. 019/ Rw. 005, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara,
- Bahwa kemudian dalam penangkapan tersebut ditemukan 4 (empat) paket sabu dalam bungkus plastik klip kecil di dalam bungkus kopi sachet yang pada saat Terdakwa ditangkap sabu tersebut sedang dipegang dengan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeladahan ditemukan 4 (empat) paket sabu dalam plastik klip kecil dan 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus kertas grenjeng yang semuanya di dalam bungkus kopi sachet yang ditemukan Petugas di bawah tempat tidur di dalam kamar Terdakwa yakni 1 (satu) buah potongan sedotan bening; 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai; 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang ditemukan di lantai kamar Terdakwa; 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna hitam berikut simcardnya dengan nomor 081353880388 yang sedang dipegang dengan tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa sebagaimana bukti surat berupa Hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang Semarang pada bidang Narkotika Forensik, BAP No. LAB: 411/NNF/2021 tanggal 17 Februari 2021 atas nama AHMAD NAFIK bin SUKAMTO (alm), dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:
 - BB-892/2021/NNF berupa 4 (empat) bungkus plastik, berisi: serbuk kristal dengan berat **0,30834 gram**;
 - BB-893/2021/NNF berupa 4 (empat) paket sabu dalam plastic klips transparan, dengan berat **0,23686 gram**
 - BB-894/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klips yang dibungkus kertas grenjeng berisi Kristal dengan berat **0,04851gram**
 - BB-895/2021/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine.

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesemua barang bukti tersebut adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan merupakan seorang petugas yang karena pekerjaannya mempunyai wewenang untuk menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu, dimana Terdakwa juga tidak mempunyai izin untuk menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, nyata bahwa Terdakwa pada saat diamankan oleh pihak Kepolisian dengan tanpa izin atau tanpa hak telah menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu yang mengandung metamfetamina yang termasuk dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut di atas telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa tujuan dari pidana adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim hendaknya memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pidana yang harus memiliki aspek korektif (artinya penjatuhan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana kepada terdakwa memiliki nilai penyadaran akan kesalahan yang telah diperbuatnya), preventif (artinya penjatuhan pidana kepada terdakwa diharapkan terdakwa dapat lebih mengendalikan diri dan menahan diri agar terhindar dari perbuatan-perbuatan melawan hukum) dan edukatif (artinya terdakwa dengan kejadian yang telah menimpanya dapat mengambil hikmah dan pembelajaran yang baik dan sebagai kontrol diri dalam bersosialisasi ditengah-tengah masyarakat). Oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa kepada terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 194 ayat (1) KUHAP, terhadap barang bukti berupa:

- a. 4 (empat) paket sabu dalam bungkus plastik klip kecil didalam bungkus kopi sachet (berat bersih **0,30834 gram**);
- b. 4 (empat) paket sabu dalam plastik klip kecil (berat bersih **0,23686 gram**) dan 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus kertas grenjeng yang semuanya didalam bungkus kopi sachet (**0,04851gram**) ;
- c. 1 (satu) buah potongan sedotan bening;
- d. 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai;
- e. 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- f. 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam berikut simcardnya dengan nomor 081353880388;
- g. Urine dalam tube plastic.

Majelis Hakim menyatakan akan menetapkan barang bukti tersebut pada amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah tentang pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Jpa



- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini dipandang adil dan patut ;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum No.397/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Persidangan Perkara Pidana secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD NAFIK bin SUKAMTO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan terdakwa tersebut dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa **AHMAD NAFIK bin SUKAMTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, sebagaimana dakwaan subsidair;**
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu)
 - 4 (empat) paket sabu dalam bungkus plastik klip kecil didalam bungkus kopi sachet (berat bersih **0,30834 gram**);
 - 4 (empat) paket sabu dalam plastik klip kecil (berat bersih **0,23686 gram**) dan 1 (satu) paket sabu dlam plastik klip kecil dibungkus kertas grenjeng yang semuanya didalam bungkus kopi sachet (**0,04851gram**) ;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan bening;
 - 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
 - 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam berikut simcardnya dengan nomor 081353880388;
 - Urine dalam tube plastic.
- dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.**

(Dirampas untuk dimusnahkan).

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 oleh DANARDONO, S.H., sebagai Hakim Ketua, ANDI WILHAM, SH. dan TRI SUGONDO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring (Teleconference) pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PURWANTO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara serta dihadiri secara daring (Teleconference) oleh KUKUH NOGROHO INDRA PRAJA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara dan Penasehat Hukum Terdakwa serta Terdakwa tersebut;

Hakim Ketua,

DANARDONO, S.H.,

Hakim-hakim Anggota

ANDI WILHAM, S.H.

TRI SUGONDO, S.H.,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Jpa



Panitera Pengganti,

PURWANTO, S.H.